

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

**Kuswan Hadji¹, Puandra Garil Yudhani², Alya Isnaeny Putri³, Muhammad Ihsan
Musyaffa⁴, Dinar Indah Permatasari⁵, Nabila Hidayatul Lail⁶**

kuswanhadji@untidar.ac.id¹, puandragarily@gmail.com², issnayyy@gmail.com³,
ihsannnn243@gmail.com⁴, dinarindah.p@gmail.com⁵, nabilahidayatullail@gmail.com⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan sangat penting karena kewenangannya dalam kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi digadang harus mampu mengawal tegaknya penerapan konstitusi melalui sistem peradilan modern dan terpercaya. Selain itu pula Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga utama konstitusi negara. Dengan segala tugas dan kewajibannya sebagai lembaga yang independen Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat guna menegakkan hukum dan keadilan suatu negara, serta menjaga integritas dan kredibilitas sistem hukum nasional. Salah satu ewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perannya dalam pembubaran partai politik, hal ini dilaksanakan dengan tujuan terjaganya keseimbangan negara dalam bidang politik. Walaupun terkadang kewenangan ini di anggap kurang penting namun dengan dilatar belakangi banyaknya partai politik yang ada di Indonesia sendiri menjadikan kewenangan ini sebagai kontrol akan pembubaran sebuah partai politik yang di anggap tidak sesuai dengan prosedur partai politik itu sendiri dan malah di anggap merugikan. Penggunaan metode kualitatif ditujukan guna menganalisa secara mendalam dengan fakta-fakta yang kami temukan tentang bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran sebuah partai politik.

Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Negara, Partai Politik

Abstract: *The Constitutional Court is a state institution that has a very important position because of its authority in the judiciary. The Constitutional Court is expected to be able to oversee the upholding of the implementation of the constitution through a modern and reliable judicial system. Apart from that, the Constitutional Court is the main guardian of the country's constitution. With all its duties and obligations as an independent institution, the Constitutional Court is directly responsible to the people in upholding the law and justice of a country, as well as maintaining the integrity and credibility of the national legal system. One of the powers of the Constitutional Court is its role in dissolving political parties, this is carried out with the aim of maintaining state balance in the political field. Although sometimes this authority is considered less important, against the background of the large number of political parties in Indonesia, this authority is used as a control for disbanding a political party that is deemed not in accordance with the political party's own procedures and is even considered detrimental. The use of qualitative methods is intended to analyze in depth the facts we found regarding the authority of the Constitutional Court in dissolving a political party.*

Keywords: *Constitutional Court, State, Political Parties*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara, khususnya dalam sistem demokrasi konstitusional. Kehadiran MK diatur dalam UUD 1945 setelah dilakukan amandemen, yang memberikan mandat bagi MK untuk menjadi penjaga utama konstitusi. MK dibentuk dengan tujuan menjaga supremasi konstitusi serta memastikan bahwa seluruh institusi negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan konstitusi. Dengan kata lain, MK berfungsi sebagai pengontrol agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara.

Salah satu tugas utama MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang dikenal sebagai *judicial review*. Dengan kewenangan ini, MK dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, karena undang-undang yang disusun oleh DPR dan pemerintah tidak serta-merta berlaku mutlak. MK memberikan jalur bagi masyarakat atau logam-logam yang merasa dirugikan oleh undang-undang untuk meminta kajian ulang. Ini menciptakan mekanisme *check and balance* yang efektif. Selain itu, MK juga berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar-lembaga negara. Hal ini penting karena dalam sistem presidensial yang diadopsi Indonesia, setiap lembaga negara memiliki kekuasaan yang terpisah dan sering kali bersin inginggungan. Sengketa kewenangan ini bisa terjadi antara presiden, DPR, dan lembaga negara lainnya. Dengan adanya MK sebagai penengah, diharapkan tidak ada lembaga negara yang mendominasi atau melanggar batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban dan stabilitas demokrasi di Indonesia, salah satunya melalui kewenangannya untuk membubarkan partai politik. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memungkinkan MK untuk memutuskan pembubaran partai politik jika partai tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pembubaran partai politik dapat diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden melalui Menteri Hukum dan HAM, dengan tuduhan bahwa partai tersebut telah melakukan tindakan yang membahayakan eksistensi negara, seperti menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, melanggar kedaulatan negara, atau mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi dalam sistem politik Indonesia. Proses pembubaran partai politik di MK tidak dilakukan secara sewenang-wenang. MK akan melakukan sidang yang melibatkan kedua belah pihak, baik pemerintah sebagai pengaju permohonan, maupun partai yang dituduh, untuk memberikan ruang pembelaan yang adil. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, serta bertujuan untuk memastikan bahwa partai politik yang ada benar-benar beroperasi sesuai dengan konstitusi dan tidak menyalahgunakan kebebasan politik untuk merusak tatanan demokrasi.

Pembubaran partai politik oleh MK bukan hanya tindakan hukum semata, melainkan juga memiliki implikasi politik yang besar, karena dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan politik di Indonesia. Oleh karena itu, peran MK dalam hal ini sangat krusial untuk menjaga agar persaingan politik tetap sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, memastikan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi tidak menyimpang dari jalur konstitusional yang telah ditetapkan.

Komitmen semua pihak untuk mendukung independensi MK sangatlah penting. Keberhasilan MK dalam menjalankan fungsinya bergantung pada dukungan pemerintah, masyarakat, dan lembaga legislatif. Sebagai lembaga yang menjaga konstitusi, MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai simbol keadilan dan demokrasi. Di era digital, MK dihadapkan pada tantangan baru berupa penyebaran informasi yang cepat dan sering terjadi. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi tentang kebijakan publik, tetapi tidak semua informasi tersebut akurat. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara sangatlah

penting. Melalui berbagai fungsi dan kewenangannya, MK diharapkan dapat menjadi pelindung konstitusi dan pendorong terciptanya pemerintahan yang baik.

METODE PENELITIAN

berdasarkan dari sumber dan hasil yang sudah di kemas dalam sebuah tulisan yang berbentuk jurnal penelitian. dengan ini metode penelitian yang kami gunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menspekulasikan antara sumber sumber yang digunakan dengan penelitian dan hasil dari pemikiran yang digunakan. dengan penggunaan metode kualitatif ini maka hasil dari penelitian yang diteliti dengan seksama maka akan menghasilkan sebuah sumber dan penjelasan yang lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh khalayak umum tentang sebuah tulisan atau penelitian yang berbentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat-syarat Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik

Kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik terjadi ketika partai tersebut menjalankan ideologi dan prinsip-prinsipnya serta melanggar Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat Indonesia sudah lama mengetahui keberadaan partai politik sejak era sebelum kemerdekaan, dan hal tersebut tak lepas dari dampak modernisasi yang terjadi di Eropa. Pendatang partai politik di Indonesia bisa diartikan sebagai hasil dari perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Belanda dan Hindia Belanda saat ini. Permulaan yang paling sesuai dalam situasi ini adalah kebijakan politik etis dari pemerintah kolonial Belanda.

Sejak diterapkan politik etis, banyak partai politik yang berkembang di Indonesia, namun pada masa itu juga terjadi pembubaran beberapa partai politik, contohnya Partai Politik India (IP), PKI, dan PNI. Pada zaman Sukarno, Partai Masyumi serta Partai PSI telah dibubarkan, di zaman Suharto, PKI pun dibubarkan, dan ketika Abdulrahman Wahid memerintah, terjadi pembubaran Partai Golkar.

Partai politik memegang peranan kunci dalam menjaga fondasi demokrasi dan memiliki peran vital dalam jalannya pemerintahan negara. Partai politik ikut serta dalam perebutan kekuasaan politik sebagai bentuk partisipasi langsung dalam masyarakat. Partai politik akan menjadi alat yang penting dalam sistem demokrasi, karena demokrasi akan kehilangan esensinya tanpa keterlibatan partai politik. Pelaksanaan demokrasi dalam sistem pemerintahan suatu negara tidak hanya melibatkan lembaga perwakilan rakyat tetapi juga keterlibatan partai politik.

Secara undang-undang juga sudah diatur bahwasannya MK membubarkan partai politik melalui alasan-alasan yuridis dan faktor-faktor terkait pembubaran sebuah partai politik yang sudah ditetapkan oleh MK, maka dari itu alasan pembubaran sebuah partai politik akan dijelaskan:

1) Faktor Ideologi

Partai politik bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi jika ideologinya dianggap tak sejalan dengan ideologi negara serta menegaskan bahwa negara tidak dapat memajukan ideologi tersebut. Seperti halnya partai politik tampaknya menganut, memperluas, dan menyebarkan doktrin dan ideologi komunis/Marxisme-Leninisme. Di Pasal 40 Ayat 5 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2) Unsur Utama Partai Politik Partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Bertuliskan dalam Pasal 9 Ayat 1 UU tersebut. Prinsip dasar partai politik harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta hukum dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal

9 ayat (1). Apabila partai tersebut melanggar undang-undang, maka akan dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai badan hukum.

3) Faktor Objektif

Partai Politik berpotensi untuk dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila tujuan mereka tidak sesuai dengan tujuan umum dan khusus partai tersebut. The general objective of political parties is:

1. Terwujudnya tujuan bangsa Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan UUD. Mengekalkan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjaga kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik kini dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi politik dari anggota partai dan warga negara dalam kegiatan politik dan pemerintahan.
2. Mengamankan aspirasi politik dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat, negara, dan bangsa.
3. Merajut etika dan budaya politik dalam kehidupan bersama, kehidupan berbangsa, serta kehidupan berbangsa.
4. Faktor-faktor yang menunjukkan kegiatan partai politik melanggar UUD 1945.

Jika suatu partai politik melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang yang dapat mengancam keutuhan serta keamanan negara kesatuan, maka partai tersebut bisa dihentikan sementara oleh pengadilan setempat. Apabila terjadi pelanggaran oleh suatu partai, Mahkamah Konstitusi berhak untuk membubarkan partai tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

2. Fakta dan Realita yang Dapat Membubarkan Partai Politik

Pembubaran partai politik di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan diatur secara ketat dalam sistem hukum negara. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan pembubaran partai politik antara lain ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selain itu, partai politik juga dapat dibubarkan jika terbukti melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham komunisme. Proses pembubaran partai politik di Indonesia hanya dapat dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan eksklusif dalam hal ini. Permohonan pembubaran partai politik hanya dapat diajukan oleh pemerintah, yang diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau menteri yang ditugaskan oleh Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembubaran partai politik di Indonesia sangat terbatas dan hati-hati, untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan demokrasi dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun demikian, beberapa pihak mengkritik bahwa syarat pembubaran partai politik yang ada saat ini masih terlalu sulit dan multitafsir, serta belum mampu menangkap problematika partai politik yang lebih luas, seperti masalah korupsi. Ada juga pendapat bahwa perlu dilakukan perluasan pemohon dalam proses pembubaran partai politik, tidak hanya terbatas pada pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap partai politik. Secara historis, Indonesia pernah mengalami beberapa kasus pembubaran partai politik, seperti Indische Partij (IP), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan. Namun, sejak era reformasi dan pembentukan Mahkamah Konstitusi, belum ada kasus pembubaran partai politik yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dalam realitanya kewenangan MK tersebut belum pernah dilaksanakan oleh MK. Hal ini bukan karena MK enggan melakukannya, melainkan disebabkan oleh pembatasan pada Pasal 68 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, yang menyatakan hanya pemerintah yang bisa mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Pasal 68 Ayat (1) menegaskan bahwa yang bisa menjadi pemohon dalam kasus pembubaran partai politik di MK adalah pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Hal ini ditegaskan lagi oleh Pasal 3 Ayat (1) Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 tentang tata cara pembubaran partai politik, yang menyebutkan pemerintah sebagai pemohon tunggal. Akibatnya, pemerintah menjadi satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Ketentuan ini menciptakan konflik kepentingan bagi pemerintah. Presiden sebagai pemimpin eksekutif berada dalam dilema. Jika membubarkan partai pendukungnya, presiden bisa dituduh mengkhianati koalisinya dan berisiko dimakzulkan bila koalisi menguasai parlemen. Di sisi lain, jika membubarkan partai oposisi, presiden bisa dituduh memberangus oposisi meskipun partai tersebut terbukti melanggar hukum.

Mengacu pada UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, prosedur pembubaran partai bahkan lebih rumit. Pasal 48 Ayat (3) mengatur bahwa sebelum partai dibubarkan oleh MK, harus ada sanksi berupa pembekuan sementara jika melanggar hukum. Jika pelanggaran berlanjut selama masa pembekuan, barulah MK dapat membubarkan partai atas permintaan pemerintah. Dengan demikian, sanksi terhadap partai politik dalam UU No 2/2008 cenderung bertahap, membuat proses pembubaran oleh MK semakin sulit. Faktanya, hingga kini, meskipun ada berbagai sanksi selain pembubaran, partai politik tampaknya masih kebal terhadap hukum.

3. Proses Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi

Dalam rangka menjaga keseimbangan antar partai politik, penyelenggaraan partai politik harus dilakukan dengan memperhatikan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara yang tercantum dalam UUD 1945 serta Pancasila, sehingga memastikan bahwa setiap partai politik beroperasi dalam kerangka hukum yang mendukung ideologi negara; sehubungan dengan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan wewenang untuk membubarkan partai politik yang terbukti tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Mahkamah Konstitusi tidak bisa membubarkan partai politik secara sewenang-wenang. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada MK untuk memutus perkara pembubaran partai politik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur secara rinci mengenai fungsi dan tugas partai politik dalam suatu negara demokrasi, yang salah satunya adalah memastikan bahwa partai politik tidak bertentangan dengan ideologi negara, yakni Pancasila, sehingga setiap partai politik diharapkan untuk beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, guna menjaga keharmonisan dan stabilitas demokrasi yang sehat. Berdasarkan alasan bahwa partai politik yang dimaksud terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, seperti merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendorong kekerasan, atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan partai politik tersebut, berhak mengajukan permohonan untuk membubarkan partai politik tersebut.

Setelah permohonan disampaikan, Mahkamah Konstitusi akan memulai proses evaluasi dengan cermat mendengarkan dan mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh pihak penggugat serta pihak partai politik yang bersangkutan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek dari permasalahan yang diajukan dapat dianalisis dengan objektif dan mendalam. Untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh

partai politik tersebut benar-benar mengancam kestabilan demokrasi, integritas sistem politik, dan keharmonisan bangsa.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan suatu partai politik bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding atau ditunda. Setelah keputusan tersebut diumumkan, partai politik yang dibubarkan harus segera menghentikan semua aktivitas operasionalnya, baik yang berkaitan dengan struktur organisasi internal maupun kegiatan politik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, partai politik tersebut juga diharuskan menghapuskan namanya dari daftar partai yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang memiliki kewenangan dalam mengelola administrasi pemilu dan partai-partai yang berpartisipasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan demikian, pembubaran ini tidak hanya mencakup penghentian langsung terhadap kegiatan politik, tetapi juga membawa konsekuensi administratif yang lebih luas, terkait dengan status hukum dan partisipasi partai tersebut dalam sistem pemilu nasional.

Dengan demikian, pembubaran partai politik oleh MK adalah tindakan yang sangat krusial dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, guna memastikan konsistensi hukum serta menjaga kestabilan demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik apabila partai politik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang disertai dengan alasan-alasan yuridis dan faktor-faktor terkait pembubaran partai politik yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi seperti adanya Faktor Ideologi yang dimana partai politik tidak sejalan dengan ideologi negara Indonesia; Faktor Objektif yaitu jika partai politik tidak sesuai dengan tujuan umum dan tujuan khusus partai untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Faktor-faktor yang menunjukkan kegiatan partai politik melanggar UUD 1945 contohnya partai politik yang menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran Komunisme.

Apabila terdapat partai politik yang terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan tersebut maka Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keberadaan partai politik tersebut berhak mengajukan permohonan untuk membubarkan partai politik itu. Setelah permohonan disampaikan, Mahkamah Konstitusi akan memulai proses evaluasi yang bertujuan untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh partai politik tersebut benar-benar mengancam kestabilan demokrasi, integritas sistem politik, dan keharmonisan bangsa. Jika benar maka Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan Keputusan untuk membubarkan suatu partai politik dan Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga partai politik yang sudah dibubarkan harus segera menghentikan semua aktivitas operasionalnya. Selain itu, partai politik tersebut diharuskan menghapuskan namanya dari daftar partai yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.

Namun realitanya, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut belum pernah dilaksanakan karena disebabkan oleh pembatasan pada Pasal 68 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hanya pemerintah yang bisa mengajukan permohonan pembubaran partai politik sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Pembatasan ini dapat dianggap sebagai penghalang bagi upaya masyarakat untuk menegakkan hukum dan akuntabilitas terhadap partai politik yang mungkin melakukan pelanggaran sehingga menciptakan tantangan dalam menjaga

konsistensi hukum dan stabilitas demokrasi di Indonesia, serta menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan aksesibilitas bagi semua pihak dalam proses hukum tersebut.

Saran

Dalam pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang ada seperti terjadinya pelanggaran etik dalam partai politik tersebut, kehilangan masa jayanya atau kehilangan daya dukungan dari masyarakat, hingga tidak aktifnya sebuah partai politik yang menjadikan partai politik tersebut tidak aktif dalam memberikan kontribusinya sebagai partai politik dengan sebagai mana mestinya. Pembubaran partai politik ini tidak dilakukan secara semena-mena karena kepentingan semata atau kepentingan perorangan yang malah dapat memunculkan stigma negatif atau pandangan buruk masyarakat pada pemerintah. Pembubaran partai politik yang dilakukan juga telah di pertimbangkan secara matang-matang dengan pertimbangan jangka panjang dengan memprediksi apa yang akan di jadi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abra, E. H., & Handayani, P. (2020). Pembubaran partai politik di Indonesia. PETITA.
- Arifin, B. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*.
- Dairani. (2022). Prosedur pembubaran partai politik: Kajian perbandingan konstitusi Indonesia dengan konstitusi Jerman. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi (terkait pembubaran partai politik). Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Puspitasari, S. H., Mandasari, Z., & Nugraha, H. S. (2016). Urgensi perluasan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Soekarno, B., & Sihombing, E. (2020). *Hukum Konstitusi Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yudha, A. (2018). Partai Politik dan Pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Konstitusi*.